



**PUTUSAN**  
Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Terdakwa</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Sumenep   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/24 Maret 1989  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Candi, Desa Palasa, Kecamatan Talango,<br>Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **8 April 2021** dan **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
7. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal **20 Januari 2022**

Terdakwa **didampingi** Penasihat Hukum A. BUZAIRI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " BUZHAIRY ALIE & PARTNERS " yang berkedudukan di Jl. Jokotole Perum Randu Permai II Babbalan, Batuan – Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep Kelas II pada tanggal 3 September 2021 Nomor : 43 / SK.Pid / HK.I X / 2021/PN.Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak KORBANlahir pada tanggal 20 September 2005 umur 15 tahun lebih 3 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3529-lt-06032012-0638 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumenep) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar kedua Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda, BH warna dongker, celana dalam warna ungu dan sarung motif batik warna coklat dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya: memohon kepada Majelis untuk memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa, pertamapada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 02.00 wib alamat di toko milik terdakwa di Tangerang Provinsi Banten dan kedua pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab.Sumenep, ketiga pada hari, tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.45 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, keempat pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab.Sumenep, kelima pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.50 Wib, bertempat disebelah timur rumah terdakwa masuk halaman rumah dekat kamar mandi Dusun Temmo Desa Palasa Kab.Sumenep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak(WIWIS ANI WIJAYANTI) lahir pada tanggal 4 Mei 2004 umur 14tahun lebih 3 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3529-It-06032012-0638 yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumenep) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pertama pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 02.00 wib alamat di toko milik terdakwa di Tangerang Provinsi Banten, dimana pada saat itu korban sudah Lelah dan tertidur lalu terdakwa langsung menindih badan korban dan mencium pipi kanan dan kiri dan korban langsung kaget dan langsung kabur namun terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil memukul bahu lengan tangan kiri hingga korban terjatuh dan terdakwa meniduri kembali korban dan membuka baju dan celana hingga korban telanjang bulat dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban hingga korban merasakan kesakitan hingga menangis namun terdakwa tetap menggerakkan penisnya secara atas dan kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban, pada saat itu korban takut karna disaat itu Cuma ada korban dan terdakwa di toko tersebut ;

Bahwa kedua pada hari, tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang tidur sambil Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur

Bahwa ketiga pada hari, tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.45 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu terdakwa mengchat korban di Whatsapp dengan bertanya “ Apakah sudah tidur” setelah itu korban jawab “

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tidur ada apa? Setelah itu terdakwa membalas “Ayo melakukan hubungan badan, saya tunggu digarasi mobil” setelah itu korban membalas “Iya saya kesana” karena korban takut dengan terdakwa hingga korban menuruti sesampainya digarasi mobil kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian langsung menindih badan dan melepas sarung beserta celana dalam korban dan kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang menegang kedalam vagina korban dan digerakkan secara atas dan bawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan korban

Bahwa keempatpada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.40 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang tidur tidur sambil Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur

Bahwa kelimpapada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.50 Wib, bertempat disebelah timur rumah terdakwa masuk halaman rumah dekat kamar mandi Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, pada saat itu korban sedang menonton televisi bersama Ibu MASRIYANI kemudian terdakwa chat korban lewat whatsapp menawari korban “untuk membeli baju” dan korban menjawab “iya mau” setelah itu terdakwa menyuruh korban membeli baju secara online saja lalu terdakwa mengajak berhubungan badan lalu korban menuruti kemauan terdakwa, tak lama kemudian MASRIYANI berjalan menuju kamar untuk tidur sedangkan korban dan terdakwa masih nonton televisi setelah itu terdakwa mengajak korban keluar dari rumah dan mengajak kesebelah timur rumah dekat kamar mandi lalu terdakwa menyikap sarung korban dan terdakwa dari belakang menyikap sarungnya dan sama sama berdiri dimana dari belakang terdakwa memasukkan penisnya yang tegang sedangkan korban nungging kebelakang setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban lalu digerak gerakkan kedepan kebelakang dimana pada saat terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum klimaks terdakwa mendengar pintu kamar MASRIYANI terbuka dan terdakwa melihat MASRIYANI keluar dari kamar dan spontan terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa langsung berjalan menuju teras rumah dan korban bersembunyi ditimur rumah.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/29/435.102.101/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmi Utami, Sp. OG dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Colok Dubur baik, selaput licin, selaput dara didapat robekan lama sampai dengan dasar jam 03,06 dan 09

## KESIMPULAN :

Liang senggama dari seorang perempuan yang pernah bersetubuh, tapi belum mempunyai anak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa, pertama pada hari,tanggal, bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 02.00 wib alamat di toko milik terdakwa di Tangerang Provinsi Banten dan kedua pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab.Sumenep, ketiga pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.45 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab.Sumenep, keempat pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, kelima pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.50 Wib, bertempat disebelah timur rumah terdakwa masuk halaman rumah dekat kamar mandi Dusun Temmo Desa Palas aKab.Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak(RIZATUL MAULIYAlahir pada tanggal4 Mei 2004 umur 14tahun lebih 3 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3529-lt-06032012-0638 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumenep) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Bahwa pertama pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 02.00 wib alamat di toko milik terdakwa di Tangerang Provinsi Banten, dimana pada saat itu korban sudah Lelah dan tertidur lalu terdakwa langsung menindih badan korban dan mencium pipi kanan dan kiri dan korban langsung kaget dan langsung kabur namun terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil memukul bahu lengan tangan kiri hingga korban terjatuh dan terdakwa meniduri kembali korban dan membuka baju dan celana hingga korban telanjang bulat dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban hingga korban merasakan kesakitan hingga menangis namun terdakwa tetap menggerakkan penisnya secara atas dan kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban, pada saat itu korban takut karna disaat itu Cuma ada korban dan terdakwa di toko tersebut ;

Bahwa keduapada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang tidur tidur sambil Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketigapada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.45 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu terdakwa mengchat korban di Whatsapp dengan bertanya “ Apakah sudah tidur” setelah itu korban jawab “ belum tidur ada apa? Setelah itu terdakwa membalas “Ayo melakukan hubungan badan, saya tunggu digarasi mobil” setelah itu korban membalas “Iya saya kesana” karena korban takut dengan terdakwa hingga korban menuruti sesampainya digarasi mobil kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian langsung menindih badan dan melepas sarung beserta celana dalam korban dan kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang menegang kedalam vagina korban dan digerakkan secara atas dan bawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan korban

Bahwa keempatpada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.40 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang tidur tidur sambil Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur

Bahwa kelimpapada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.50 Wib, bertempat disebelah timur rumah terdakwa masuk halaman rumah dekat kamar mandi Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, pada saat itu korban sedang menonton televisi bersama Ibu MASRIYANI kemudian terdakwa chat korban lewat whatsapp menawari korban “untuk membeli baju” dan korban menjawab “iya mau” setelah itu terdakwa menyuruh korban membeli baju secara online saja lalu terdakwa mengajak berhubungan badan lalu korban menuruti kemauan terdakwa, tak lama kemudian MASRIYANI berjalan menuju kamar untuk tidur sedangkan korban dan terdakwa masih nonton televisi setelah itu terdakwa mengajak korban keluar dari rumah dan mengajak kesebelah timur rumah dekat kamar mandi lalu terdakwa menyikap sarung korban dan terdakwa

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang menyikap sarungnya dan sama sama berdiri dimana dari belakang terdakwa memasukkan penisnya yang tegang sedangkan korban nungging kebelakang setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban lalu digerak gerakkan kedepan kebelakang dimana pada saat terdakwa belum klimaks terdakwa mendengar pintu kamar MASRIYANI terbuka dan terdakwa melihat MASRIYANI keluar dari kamar dan spontan terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa langsung berjalan menuju teras rumah dan korban bersembunyi ditimur rumah.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/29/435.102.101/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmi Utami, Sp. OG dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Colok Dubur baik, selaput licin, selaput dara didapat robekan lama sampai dengan dasar jam 03,06 dan 09

## KESIMPULAN :

Liang senggama dari seorang perempuan yang pernah bersetubuh, tapi belum mempunyai anak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Wiwis Ani Wijayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa awalnya mencium pipi kanan dan kiri saksi kemudian memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi;
  - Bahwa saksi telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali yaitu yang pertama tanggal dan bulan lupa tetapi tahun 2018 sekira pukul 02.00

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB.- ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan, yang kedua tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB.- di rumah Terdakwa Etto Riadi tempatnya digarasi mobil di Dusun Temmo desa Palasa Kec Talango, yang ketiga tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.45 WIB.- di rumah Terdakwa Etto Riadi di Dusun Temmo Desa Palasa Kec. Talango yang keempat tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB.- di rumah Terdakwa Etto Riadi di Dusun Temmo Desa Palasa Kec. Talango Kab. Sumenep yang kelima tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.50 WIB.- disebelah timur kamar mandi rumah Terdakwa Etto Riadi di Dusun Temmo Desa Palasa Kec. Talango, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah ayah tiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sendirian;
- Bahwa saksi sehari-hari tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama Masriyani dan bapak tiri saksi Yaitu Terdakwa beralamat di Dusun Temmo Desa Palasa Kec. Talango, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi terlebih dahulu membujuk saksi dan di janjikan akan dibelikan baju baru kepada saksi;
- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi dengan cara mau memukul saksi apabila keinginannya tidak terpenuhi sehingga setiap akan melakukan pencabulan selalu mengancam saksi;
- Bahwa saat saksi disetubuhi oleh terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan karena saksi takut dengan acaman terdakwa sehingga saksi hanya menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa mau mencabuli saksi;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa dari awal sampai terakhir situasi selalu sepi karena terdakwa melakukannya pada malam hari;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada bapak kandungnya dan tidak menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yang saksi rasakan sakit pada vaginanya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa malu dengan orang dan saksi merasa masa depannya sudah suram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



2. **Saksi Asmoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung saksi korban Wiwis Ani Wijayanti;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian yang dialami oleh anaknya yang bernama Korbantersebut pada malam hari saksi korban Korban telpon kepada saksi yaitu pada tanggal 8 Desember 2020 memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah megang-megang tangan saksi korban Korbandan mengajak hubungan badan lalu saksi bilang kepada saksi korban Korban"iya sudah sekarang kamu secepatnya kerumah pamannya nanti saya jemput", kemudian saksi menjemput saksi korban Korbandsampai kerumah saksi lalu saksi korban Korbanlangsung bercerita bahwa ia pernah di setubuhi oleh bapak tirinya yaitu terdakwa setelah saksi mendengar cerita tersebut kemudian saksi merasa tidak terima dan sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada anaknya dan saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya ke Polres Sumenep;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung dengan kejadian tersebut namun saksi korban Korbanpernah bercerita bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada anaknya yaitu sebanyak 5 (lima) kali yang pertama tanggal dan bulan lupa tetapi thn 2018 sekira pukul 02.00 Wib ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan , yang kedua tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa tempatnya digarasi mobil di dusun temmo desa Palasa Kec Talango,yang ketiga tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang keempat tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango Talango yang kelima tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.50 Wib disebelah timur kamar mandi rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa membujuk saksi korban Korbanuntuk melakukan pencabulan tersebut;
  - Bahwa sehari-hari saksi korban Korbantinggal bersama kedua orangtuanya namun saksi korban Korbanmerasa tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa lalu tinggal bersama saksi;



- Bahwa menurut cerita saksi korban Korbanterdakwa menyetubuhi saksi korban Korbanseendirian;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Korbantidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain kecuali dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Korban tujuannya untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya;
- Bahwa sejak saksi bercerai saksi korban Korban tinggal dengan ibu kandungnya yang bernama Masriyani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**3. Saksi Ainul Yakin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian yang dialami oleh saksi korban Korbanawalnya saksi bermain kerumah saksi Asmoyo orang tua kandung saksi korban Korbandengan maksud akan menyampaikan informasi bahwa beredarnya video saksi korban Korbannamun saat itu saksi korban Korbantidak mau cerita kepada saksi dan saksi Asmoyo kemudian saksi menyuruh saksi korban Korbanuntuk keluar rumah kemudian saksi korban Korbanmau bercerita dengan apa yang sudah dialaminya bahwa terdakwa sudah megang-megang payudaranya dan menyetubuhinya;
- Bahwa menurut keterangan cerita dari saksi korban Wiwis Ani bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban Korbansebanyak 5 (lima) kali yang pertama tanggal dan bulan lupa tetapi thn 2018 sekira pukul 02.00 Wib ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan , yang kedua tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa tempatnya digarasi mobil di dusun temmo desa Palasa Kec Talango,yang ketiga tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang keempat tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang kelima tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.50 Wib disebelah timur kamar mandi rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari saksi korban Korbantinggal bersama kedua orangtuanya namun saksi korban Korbanmerasa tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa lalu tinggal bersama saksi Asmoyo;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Korbantidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain kecuali dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Korban tujuannya untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya;
- Bahwa sejak saksi bercerai saksi korban Korban tinggal dengan ibu kandungnya yang bernama Masriyani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

#### 4. Saksi Masriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban Wiwis Ani Wijayanti;
- Bahwa sejak mulai saksi berpisah dengan Asaksi Asmoyo yang pertama saudari Wiwis dibawa atau tinggal bersama saksi dan Terdakwa lalu tahun 2019 diambil oleh bapaknya yaitu suami saksi yang pertama bernama Asmoyo;
- Bahwa saksi korban KorbanLahir pada tanggal 24 Desember 2001;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban Korbanbercerita tentang apa yang dialaminya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Korbansaat ini sudah menikah dengan orang dari Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja dipasar sehingga saksi jarang berada dirumahnya;
- Bahwa menurut keterangan cerita dari saksi korban Wiwis Ani bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban Korbansebanyak 5 (lima) kali yang pertama tanggal dan bulan lupa tetapi thn 2018 sekira pukul 02.00 Wib ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan , yang kedua tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa tempatnya digarasi mobil di dusun temmo desa Palasa Kec Talango,yang ketiga tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang keempat tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango Talango yang kelima tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.50 Wib disebelah timur kamar mandi rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, Kabupaten Sumenep

**5. Saksi Saniru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah panjaga toko milik terdakwa Jakarta dijakarta;
- Bahwa menurut keterangan cerita dari saksi korban Wiwis Ani bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban Korbansebanyak 5 (lima) kali yang pertama tanggal dan bulan lupa tetapi thn 2018 sekira pukul 02.00 Wib ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan , yang kedua tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa tempatnya digarasi mobil di dusun temmo desa Palasa Kec Talango,yang ketiga tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang keempat tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango Talango yang kelima tanggal lupa bulan November thn 2020 sekira pukul 23.50 Wib disebelah timur kamar mandi rumah Etto riadi di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sehari-hari saksi korban Korbantinggal bersama kedua orang tuanya namun saksi korban Korbanmerasa tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa lalu tinggal bersama saksi Asmoyo;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Korbantidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain kecuali dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Korban tujuanya untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya;
- Bahwa sejak saksi bercerai saksi korban Korban tinggal dengan ibu kandungnya yang bernama Masriyani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu; Visum et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/29/435.102.101/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmi Utami,Sp.OG dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Colok Dubur baik, selaput licin, selaput dara didapat robekan lama sampai dengan dasar jam 03,06 dan 09

### KESIMPULAN :

Liang senggama dari seorang perempuan yang pernah bersetubuh, tapi belum mempunyai anak

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Wiwis Ani Wijayanti;
- Bahwa saksi korban Korbanadalah anak tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Korbankarena waktu itu terdakwa merasa khilaf;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban Korbansebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama tanggal dan bulan lupa tetapi tahun 2018 sekira pukul 02.00 Wib ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan, yang kedua tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa sendiri tempatnya digarasi mobil di dusun temmo desa Palasa Kec Talango,yang ketiga tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang keempat tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango Talango yang kelima tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.50 Wib disebelah timur kamar mandi rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap saksi korban Korbantidak pernah melakukan kekerasan hanya dengan rayuan supaya saksi korban Korbanmau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencabulan tersebut saksi korban Korbantidak melakukan perlawanan karena saksi korban Korbantakut dengan ancaman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban Korbansendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Korbanpada saat malam hari;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp



- Bahwa terdakwa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda;
- BH warna dongker;
- Celana dalam warna ungu;
- Sarung motif batik warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban Korbansebanyak 5 (lima) kali yaitu yang **pertama** tanggal dan bulan lupa tetapi tahun 2018 sekira pukul 02.00 Wib ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan, yang **kedua** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa sendiri tempatnya digarasi mobil di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, yang **ketiga** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang **keempat** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango Talango yang **kelima** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.50 Wib disebelah timur kamar mandi rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar pertama pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 02.00 wib alamat di toko milik terdakwa di Tangerang Provinsi Banten, dimana pada saat itu korban sudah Lelah dan tertidur lalu terdakwa langsung menindih badan korban dan mencium pipi kanan dan kiri dan korban langsung kaget dan langsung kabur namun terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil memukul bahu lengan tangan kiri hingga korban terjatuh dan terdakwa meniduri kembali korban dan membuka baju dan celana hingga korban telanjang bulat dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban hingga korban merasakan kesakitan hingga menangis namun terdakwa tetap menggerakkan penisnya secara atas dan kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban, pada saat itu korban takut karna disaat itu cuma ada korban dan terdakwa di toko tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua pada hari, tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang berbaring sambil Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur;
- Bahwa ketiga pada hari, tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.45 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu terdakwa mengchat korban di Whatsapp dengan bertanya “ Apakah sudah tidur” setelah itu korban jawab “ belum tidur ada apa? Setelah itu terdakwa membalas “Ayo melakukan hubungan badan, saya tunggu digarasi mobil” setelah itu korban membalas “Iya saya kesana” karena korban takut dengan terdakwa hingga korban menuruti sesampainya digarasi mobil kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian langsung menindih badan dan melepas sarung beserta celana dalam korban dan kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang menegang kedalam vagina korban dan digerakkan secara atas dan bawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan korban;
- Bahwa keempat pada hari, tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.40 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang berbaring sambil memegang Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur;

- Bahwa kelimpada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.50 Wib, bertempat disebelah timur rumah terdakwa masuk halaman rumah dekat kamar mandi Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, pada saat itu korban sedang menonton televisi bersama Ibu MASRIYANI kemudian terdakwa chat korban lewat whatsapp menawari korban "untuk membeli baju" dan korban menjawab "iya mau" setelah itu terdakwa menyuruh korban membeli baju secara online saja lalu terdakwa mengajak berhubungan badan lalu korban menuruti kemauan terdakwa, tak lama kemudian Masriyani berjalan menuju kamar untuk tidur sedangkan korban dan terdakwa masih nonton televisi setelah itu terdakwa mengajak korban keluar dari rumah dan mengajak kesebelah timur rumah dekat kamar mandi lalu terdakwa menyikap sarung korban dan terdakwa dari belakang menyikap sarungnya dan sama sama berdiri dimana dari belakang terdakwa memasukkan penisnya yang tegang sedangkan korban nungging kebelakang setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban lalu digerak gerakan kedepan kebelakang dimana pada saat terdakwa belum klimaks terdakwa mendengar pintu kamar Masriyani terbuka dan terdakwa melihat Masriyani keluar dari kamar dan spontan terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa langsung berjalan menuju teras rumah dan korban bersembunyi ditimur rumah;

- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi dengan cara mau memukul korban apabila keinginannya tidak terpenuhi sehingga setiap akan melakukan persetubuhan selalu mengancam korban;

- Bahwa saat korban disetubuhi oleh terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan karena korban takut dengan acaman terdakwa sehingga korban hanya menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/29/435.102.101/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmi Utami,Sp.OG dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colok Dubur baik, selaput licin, selaput dara didapat robekan lama sampai dengan dasar jam 03,06 dan 09

## KESIMPULAN :

Liang senggama dari seorang perempuan yang pernah bersetubuh, tapi belum mempunyai anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

### Kesatu

Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

### ATAU

### Kedua

Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan kesatu tersebut Penuntut Umum mengkomulatifkan ayat (1) dan ayat (2) yang mana antara ayat (1) dan ayat (2) ini adalah masing-masing berdiri sendiri dan berbeda dalam unsur-unsur pasalnya sehingga Majelis Hakim mencermati dakwaan dari penuntut umum ini bentuknya adalah alternatif bukanlah komulatif, selanjutnya untuk melihat dakwaan kesatu yang dimaksudkan oleh penuntut umum itu Majelis Hakim membaca **uraian dalil kejadian** dalam dakwaan kesatu tersebut merujuk pada ayat (1) bukanlah ayat (2) sehingga Majelis Hakim menilai ada critical eror (salah pengetikan) dari Penuntut Umum dalam pencantuman pasal dalam dakwaan kesatu tersebut seharusnya dakwaan kesatu tersebut adalah **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1)**

**KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

**UNSUR ke-1 : “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama: **Terdakwa** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang maupun identitas Terdakwa (error in persona) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

**Unsur Ke-2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian **anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan** itu sendiri ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saksi korban ini masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi korban ini berumur **16 (enam belas) tahun** sehingga karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka saksi korban **masuk dalam kategori Anak**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa benar pertama pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 02.00 wib alamat di toko milik terdakwa di Tangerang Provinsi Banten, dimana pada saat itu korban sudah Lelah dan tertidur lalu terdakwa langsung menindih badan korban dan mencium pipi kanan dan kiri dan korban langsung kaget dan langsung kabur namun terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil memukul bahu lengan tangan kiri hingga korban terjatuh dan terdakwa meniduri kembali korban dan membuka baju dan celana hingga korban telanjang bulat dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban hingga korban merasakan kesakitan hingga menangis namun terdakwa tetap menggerakkan penisnya secara atas dan kebawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban, pada saat itu korban takut karna disaat itu cuma ada korban dan terdakwa di toko tersebut;
- Bahwa benar kedua pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang berbaring sambil Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur;

- Bahwa ketiga pada hari, tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.45 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu terdakwa mengchat korban di Whatsapp dengan bertanya “ Apakah sudah tidur” setelah itu korban jawab “ belum tidur ada apa? Setelah itu terdakwa membalas “Ayo melakukan hubungan badan, saya tunggu digarasi mobil” setelah itu korban membalas “Iya saya kesana” karena korban takut dengan terdakwa hingga korban menuruti sesampainya digarasi mobil kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian langsung menindih badan dan melepas sarung beserta celana dalam korban dan kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang menegang kedalam vagina korban dan digerakkan secara atas dan bawah sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar kemaluan korban;

- Bahwa keempat pada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.40 Wib, bertempat digarasi mobil rumah terdakwa Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, dimana pada saat itu korban sedang berbaring sambil memegang Handphone sedangkan terdakwa sedang mengecat rumah diruang tamu tiba tiba korban di chat lewat Whatsapp oleh terdakwa untuk keluar dari kamar lalu disaat korban keluar kamar terdakwa mendekati korban dan mengajak berhubungan badan di garasi mobil dimana pada saat itu orang sudah tertidur semua lalu korban menuruti kemauan terdakwa sesampainya korban dan terdakwa digarasi mobil terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang setelah itu terdakwa menindih badan korban sambil melepas sarung dan celana dalam milik korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban secara ke atas dan kebawah hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban kemudian korban kembali melanjutkan tidur;

- Bahwa kelimpada hari,tanggal lupa bulan November tahun 2020, sekira pukul 23.50 Wib, bertempat disebelah timur rumah terdakwa masuk halaman rumah dekat kamar mandi Dusun Temmo Desa Palasa Kab. Sumenep, pada saat itu korban sedang menonton televisi bersama Ibu MASRIYANI kemudian terdakwa chat korban lewat whatsapp menawarkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban “untuk membeli baju” dan korban menjawab “iya mau” setelah itu terdakwa menyuruh korban membeli baju secara online saja lalu terdakwa mengajak berhubungan badan lalu korban menuruti kemauan terdakwa, tak lama kemudian Masriyani berjalan menuju kamar untuk tidur sedangkan korban dan terdakwa masih nonton televisi setelah itu terdakwa mengajak korban keluar dari rumah dan mengajak kesebelah timur rumah dekat kamar mandi lalu terdakwa menyikap sarung korban dan terdakwa dari belakang menyikap sarungnya dan sama sama berdiri dimana dari belakang terdakwa memasukkan penisnya yang tegang sedangkan korban nungging kebelakang setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban lalu digerak gerakkan kedepan kebelakang dimana pada saat terdakwa belum klimaks terdakwa mendengar pintu kamar Masriyani terbuka dan terdakwa melihat Masriyani keluar dari kamar dan spontan terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan tidak sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa langsung berjalan menuju teras rumah dan korban bersembunyi ditimur rumah;

- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi dengan cara mau memukul korban apabila keinginannya tidak terpenuhi sehingga setiap akan melakukan persetubuhan selalu mengancam korban;
- Bahwa saat korban disetubuhi oleh terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan karena korban takut dengan ancaman terdakwa sehingga korban hanya menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina korban tersebut didukung alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 357/29/435.102.101/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmi Utami,Sp.OG dokter pemerintah RSUD dr.H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Colok Dubur baik, selaput licin, selaput dara didapat robekan lama sampai dengan dasar jam 03,06 dan 09 KESIMPULAN : Liang senggama dari seorang perempuan yang pernah bersetubuh, tapi belum mempunyai anak yang mana perbuatan terdakwa telah masuk dalam kategori **melakukan persetubuhan dengannya;**

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan persetubuhan dengannya itu ada unsur **Melakukan**





**Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak** yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu

- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi dengan cara mau memukul korban apabila keinginannya tidak terpenuhi sehingga setiap akan melakukan persetubuhan selalu mengancam korban;
- Bahwa saat korban disetubuhi oleh terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan karena korban takut dengan ancaman terdakwa sehingga korban hanya menuruti keinginan Terdakwa;

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan perbuatan mau memukul korban dan terdakwa mengancam korban tersebut adalah masuk dalam kategori **ancaman Kekerasan memaksa Anak**;

**Menimbang** bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Unsur ke-3 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang **pertama** tanggal dan bulan lupa tetapi tahun 2018 sekira pukul 02.00 Wib ditoko yaitu di tanggerang Jakarta selatan, yang **kedua** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa sendiri tempatnya digarasi mobil di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, yang **ketiga** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango yang **keempat** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango Talango yang **kelima** tanggal lupa bulan November tahun 2020 sekira pukul 23.50 Wib disebelah timur kamar mandi rumah terdakwa di dusun temmo desa Palasa Kec Talango, Kabupaten Sumenep;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sidang tersebut, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka unsur ketiga telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana **Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui penasihat hukumnya menerangkan bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan kekhilafannya serta keluarga saksi korban Korban sudah memaafkan terdakwa, Penasihat hukum terdakwa juga menerangkan permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara hukum adat, maka mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; -

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda, BH warna dongker, celana dalam warna ungu dan sarung motif batik warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan telah disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, serta dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan sebagaimana diuraikan di bawah ini maka majelis berpendapat bahwa pemidanaan ini dipandang telah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda, BH warna dongker, celana dalam warna ungu dan sarung motif batik warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H..

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ACHMAD JUNAIDI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)